# JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 7 - KEMENKOMINFO

### I. STANDAR KODE IDENTIFIKASI KELOMPOK KEMENKOMINFO

KODE ditentukan dengan identifikasi sebagai berikut:

- 1. Kode Panggilan (Callsign) untuk Personil dan Stasiun (Komando/Layanan)
- 2. DMR ID, meliputi Identifikasi Pengguna, DMR Server dan Radio Pancar Ulang (Repeater) Digital
- 3. Talkgroup ID, Identifikasi Talk group sesuai dengan kelompok dan lokasi.

Untuk menentukan Identifikasi pada Kode Panggilan (Callsign), DMR\_ID dan Talkgroup ada beberapa hal yang perlu di standarisasikan, yaitu:


## 1. Kode Panggilan (Callsign)

Kode Panggilan (Callsign) diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun Relay, Stasiun Komando atau Stasiun Pelayanan.

Dua digit alphabet awal Kode diawali dengan:

- KM Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun KEMENKOMINFO
- BM Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun BALMON

Kode Personil, Stasiun Pelayanan dan Stasiun Komando lainnya yang berhubungan dengan KEMENKOMINFO ditentukan kemudian.



Urutan Alphabet 2 digit untuk identifikasi Stasiun Komando atau Stasiun layanan, sedangkan urutan Alphabet 3 digit untuk identifikasi Personil.

### 2. DMR ID

DMR ID diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun Komando dan Stasiun Pelayanan.

Sesuai dengan dokumen utama pada Makalah ini kelompok KEMENKOMINFO mempunyai Kode ID awal (7), untuk itu semua hal dengan penomoran ID pada kelompok ini diidentifikasi dengan awalan ID (7).

Berikut ini dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi DMR\_ID khusus untuk Personil, Stasiun Pelayanan dan Stasiun Komando:

- (76) Kode DMR\_ID KEMENKOMINFO
- (77) Kode DMR\_ID BALMON
- (78) Alokasi Kode DMR\_ID lainnya yang berhubungan degan KEMENKOMINFO
- (79) Alokasi Kode DMR ID lainnya yang berhubungan degan KEMENKOMINFO



# JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN


MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 7 - KEMENKOMINFO

# 3. DMR REPEATER ID

Identifikasi Kelompok dan Fungsi diperlukan supaya dapat mengidentifikasi fungsi pada jenis peralatan dan Fungsi DMR ID, dalam hal ini cukup disediakan 2 digit nomor pertama.

Berikut ini adalah dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi di Kelompok KEMENKOMINFO:

- (70) Peralatan IP Gateway
- (71) Peralatan DV Repeater + IP Gateway
- (72) Peralatan DV Repeater Lokal
- (73) Peralatan DV Repeater Hybridge
- (74) Server DMR
- (75) RTTY (GPS)



Setiap personil pengguna dapat menggunakan DMR ID nya untuk Portabel Hotspot MMDVM pribadinya, supaya dapat terhubung dengan *JARINGAN DMR NASIONAL* dimana saja.

### 4. TALKGROUP ID



Talkgroup ID untuk tingkat Nasional dan Daerah dapat diringkas menjadi hanya 3 digit, sebab identifikasi tidak terdapat identifikasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat diringkas menjadi hanya 5 (lima) digit, sebab tidak terdapat identifikasi Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kecamatan hanya sebagai Opsi saja, boleh ditiadakan jika tidak diperlukan.

Selain itu ada Talkgroup khusus: TG9 (*Private Test Lokal*), TG91 (Gabungan Penanggulangan Bencana Nasional) dan TG90 (Sosial Publik Nasional).

# JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 7 - KEMENKOMINFO

### III. USULAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Pengkodean Nomor urut Identifikasi pada kelompok KEMENKOMINFO ditentukan oleh urutan pendaftaran ke Master Database DMR\_ID yang ada di Server Induk *JARINGAN DMR NASIONAL*.

Adapun tatacara pendaftaran stasiun prepeater, Server DMR, Personil, Stasiun Komando atau Stasiun Layanan Kelompok KEMENKOMINFO yang diusulkan dalam makalah ini dengan menggunakan layanan SDPPI yang dari KEMENKOMINFO dengan prosedur sbb:

- a. DINAS KOMINFO Kabupaten mengumpulkan seluruh data personil dan Stasiun-stasiun (Repeater, Layanan atau Komando) dari seluruh kecamatan untuk dilakukan verifikasi data, apabila disetujui oleh KOMINFO Kabupaten maka KOMINFO Kabupaten akan mendaftarkannya ke SDPPI secara Online untuk mendapatkan Kode Panggilan (Callsign) dan DMR\_ID.
- b. DINAS KOMINFO Propinsi melakukan Verifikasi Data yang diajukan oleh DINAS KOMINFO Kabupaten di sistem pendaftaran Online di SDPPI. DINAS KOMINFO Propinsi juga mendaftarkan seluruh Personil dan Stasiun-stasiun yang ada di Daerahnya ke sistem pendaftaran online di SDPPI.
- c. KEMENKOMINFO melakukan verifikasi data yang diajukan oleh DINAS KOMINFO Propinsi.
- d. KEMENKOMINFO mengeluarkan Kode Panggilan dan DMR\_ID yang telah disetujui sesuai dengan standar kode identifikasi.
- e. Server DMR Nasional melakukan Update Database secara berkala sesuai dengan database yang dikeluarkan KEMENKOMINFO di SDPPI.

Sebagai syarat persetujuan menjadi anggota *JARINGAN DMR NASIONAL*, setiap personil wajib mengikuti bimbingan pengetahuan aturan-aturan berkomunikasi dan penggunaan alokasi spektrum frekuensi DMR dan mendapat *sertifikat* bimbingan dari BALMON (MENKOMINFO) setempat yang wajib di upload pada saat mendaftar di SDPPI Online.